DAFTAR PUSTAKA

Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1983).

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam,* (Yogyakarta: UII Press, 1999).

Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Kencana, 2006).

Hanitijo, Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

M.Zein, Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer,* (Jakarta: Kencana, 2004).

Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum,* (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 118

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).

MK, M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010).

Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2008).

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1,* (Yogyakarta: Academia, 2005).

Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta : Kencana, 2006).

Prawirohamidjo, R. Soetojo dan Tjitrowinoto, R. Soebijono, *Pluralisme dalam PerUndang-Undangan Perkawinan di Indonesia,* (Surabaya: Airlangga University Press, 1986).

Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002).

Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam,* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994).

Sadiani, *Nikah Via Telepon*, (Malang: Intimedia, 2008).

Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976).

Shomad, Abd, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012).

Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: UI Press, 1982).

Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).

Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005).

Syamsudin, M, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2007).

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana,2006).

Thalib, Sajuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam*, (Jakarta: UI Press, 1981).

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI)Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) tanggal 10 Juni 1991 No.I Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

UU No. 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 jo No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura.

PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

SUMBER INTERNET

Rozy, N. Faizah, *Nikah Via Internet*, www.majalahindonesiaku.com, 26 Oktober 2012.

Halim, Abdul, *Hukum Akad Nikah dan Perwalian Lewat Telepon/Online*, www.abdulhelim.com, 26 Oktober 2012.

Pengertian Internet, Fungsi Internet, Sejarah Jaringan Internet, http://www.weblog.web.id, 22 Januari 2013.

Definisi Video, http://protalkcallminds.wordpress.com, 22 Januari 2013.

Telepon Genggam, http://id.wikipedia.org/, 24 Januari 2013.

Kadakawa, Jhonn, *Video Call*, http://sma5bpp.blogspot.com, 22 Januari 2013

Demi 11-11-11: Menikah via Facebook, Radar Bogor, 26 Oktober 2012.

Panduan Pengajuan Itsbat Nikah, www.pekka.or.id, 7 Juni 2013.

LAMPIRAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN ITSBAT NIKAH

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama

Di

Assalamualaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :

Umur : tahun

Agama : Islam

Pendidikan :

Pekerjaan :

Tempat tinggal :

Selanjutnya disebut **PEMOHON I,**

mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan :

Nama :

Umur : tahun

Agama : Islam

Pendidikan :

Pekerjaan :

Tempat tinggal :

Selanjutnya disebut **PEMOHON II.**

Tentang Permasalahannya.

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal yang dilaksanakan di, Kabupaten di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) yang bernama dan dengan wali nikah yaitu dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama dan serta mahar berupa;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus adalah;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di sampai sekarang;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena tidak diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II, walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke KUA Kecamatan, ternyata pernikahan Pemohon tidak didaftarkan;

7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk keperluan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah nikah Pemohon I (.....) dengan Pemohon II (.....) yang telah dilaksanakan pada tanggal di, Kabupaten ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pemohon I

.....

Pemohon II

.....